



POSBAKUMADIN SAMPANG
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
TERAKREDITASI MENTERI HUKUM DAN HAM R.I

Sekretariat: Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Sampang
Telp. 0819855078



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: WIS. PAS. PAS.34.TI.64.02 - 803

Nomor: 57/PBH ADIN-SRG/XI/2023

Antara

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SAMPANG (POSBAKUMADIN)

Dengan,

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG

Tentang

Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum Pada
Posbantuan Hukum di Rumah Tahanan Kelas IIB Kab. Sampang

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 November 2023 bertempat di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Sampang yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 151 Sampang yang bertanda tangan dibawah ini;

- I. **Advokat MOH. BAROKAH, S.H., NIA. A.15.180-X.2017** Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sampang (POSBAKUMADIN) Sampang; bertindak untuk dan atas nama POSBAKUMADIN Terakredatasi KEMENKUMHAM-RI dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.AHU-M-HH.02.HN.03.03 Tahun 2021 berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi, berkantor di Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Kelurahan gunung sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **TRI WIBAWA KRISTİYANA NIP. 19751203 200012 1 001** selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Sampang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas II B Sampang yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 151 Sampang **PIHAK KEDUA**;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum adalah pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum, dalam hal ini pemberi advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuat surat, pendampingan, dan pemberian rujukan lebih lanjut Tentang Pemberi Bantuan Hukum.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama rumah tahanan Kelas IIB Sampang dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum PERMA No. 1 tahun 2014 yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum
4. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia adalah lembaga bantuan hukum dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: a). Keadilan; b). Non –diskriminasi; c). Keterbukaan; d) Akuntabilitas; e). Kepekaan gender; f). Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; g). Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dilakukan pada ruang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.
2. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formolir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat, gugatan/permohonan, pemberi advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberi Bantuan Hukum di persidangan pada warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

3. Memberikan sanksi pada pihak Pertama apabila melanggar isi perjanjian ini berupa:
1). Teguran Lisan; 2). Teguran Tertulis 3). Pemberhentian Secara Sepihak Berupa Pemutusan Hubungan Kerjasama

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum.
2. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk melaporkan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang telah didampingi dalam setiap bulannya.
4. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
5. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukan ke Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.
6. Berhak mendapatkan sarana dan pra sarana yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disebut pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Petugas Pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum setelah Pemohon tersebut mengisi formolir bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/; atau:
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya Seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau:
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun dimulai tahun anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan berakhir pada tahun 2025
2. Setelah perjanjian berakhir maka perjanjian kerjasama bisa diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan d tuangkan pada perjanjian kerjasama yang baru

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK PERTAMA mendapatkan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang menguasai Hukum positif dan hukum Syariah .
2. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
3. Memiliki integritas yang tinggi dalam membantu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang untuk mewujudkan pelayanan Hukum bagi warga binaan.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

PASAL 8

Standar pelayanan yang diberikan Petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut;

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum dan penerima bantuan Hukum.

Pasal 9

Indikator Kinerja Petugas Pemberi Bantuan Hukum diatur melalui hal sebagai berikut;

1. Tingkat kepuasan pemohonon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan
2. Jumlah keluhan atas layanan yang diberikan.
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang setiap bulannya.

BAB VIII

KOD ETIK

Pasal 10

Petugas Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi “Kode Etik” pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

1. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada pelapor dan terlapor atau pelapor dan tersangka dalam perkara yang sama.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai muralitas.
3. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya.
4. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dan pemohon bantuan hukum.

5. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
6. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
7. Pemberi Bantuan Hukum dilarang memberikan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang
8. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
9. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
10. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
11. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/ petugas Lapas.
12. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB XI KORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan kordinasi sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkordinasi dengan para pengampu kepentingan ditingkat Provensi atau Kabupaten/Kota.

BAB X MONITORING EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monithoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 13

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Perjanjian ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama- sama.

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP
pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampang, 1 November 2023

PIHAK PERTAMA
KETUA POSBAKUMADIN
SAMPANG


MOH. BAROKAH S.H
NIA. A.15.1213-11.2019

PIHAK KEDUA
KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGERA KELAS II B SAMPANG


TRI WIBAWA KRISTİYANA
NIP. 19751203 200012 1 001



IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 PASAL 56 Jo.
UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011 Jo. PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG No. 01 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SAMPANG (POSBAKUMADIN SAMPANG)

Dengan

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPANG

KAMI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI MASING-MASING :

Advokat MOH. BAROKAH, S.H., selaku Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sampang (POSBAKUMADIN) Sampang; bertindak untuk dan atas nama POSBAKUMADIN Terakreditasi KEMENKUMHAM-RI NO.AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011 berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi, berkantor di Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; Selanjutnya disebut-----

PIHAK PERTAMA;

Dengan

TRI WIBAWA KRISTİYANA, selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Sampang, berkantor Jl. KH. Wahid Hasyim No. 151 Sampang Kabupaten Sampang; Selanjutnya disebut -----

PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat Membuat *Memorandum Of Understanding* Tentang Kerja Sama Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada POSBAKUM Rutan Sampang Untuk Melaksanakan *Mandatory* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo. Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Dalam Pelaksanaannya Pihak Pertama menyiapkan Advokat Pemberi Bantuan Hukum dan Pihak Kedua Memfasilitasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga Binaan Rutan Kelas IIB Sampang.

Dilaksanakan di : Rutan Kelas II B Sampang
Pada tanggal : 1 November 2023

KETUA POSBAKUMADIN SAMPANG

MOH BAROKAH, S.H
NIA. A.15.180-X.2017

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KABUPATEN SAMPANG



TRI WIBAWA KRISTİYANA
NIP. 19751203 2000212 1 001